

TIM PEMBELA NURANI NUSANTARA

Jalan Proklamasi 37
Jakarta 10320, Indonesia
Tel/Fax: (62-21) 3910579, 3913768
Website: www.nuranidunia.or.id
e-mail: nurani@dnet.net.id

Jakarta, 22 September 2016

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, Indonesia**

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.**
- 2. Dr. Refly Harun., S.H., M.H., LL.M.,**
- 3. Munafrizal, S.H., S. Sos., LL.M., M.IP., M.Si.**
- 4. Ahmad Irawan, S.H.**
- 5. RM. Maheswara Prabandono, S.H.**
- 6. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.**

adalah Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Nurani Nusantara (TPNN), dengan memilih domisili di Jalan Proklamasi 37, Jakarta, 10320, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENERIMA KUASA**", berdasarkan Surat Kuasa Khusus (**Terlampir**) tertanggal 25 Juli 2016, dengan ini baik secara bersama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama :

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	69...../PUU - XIV /20.16..
Hari	..Selasa.....
Tanggal	27..September 2016
Jam	14.40..WIB.

1. Nama : Sarwin
Tempat dan Tanggal lahir : Bajarnegara, 05 Agustus 1974
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gumelem Kulon RT/RW 001-007, Kelurahan Gumelem, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON I**

2. Nama : Imam B. Prasodjo, Ph.D.
Tempat dan Tanggal lahir : Purwokerto, 15 Februari 1960
Pekerjaan : Direktur Yayasan Nurani Dunia
Alamat : Jl. Proklarnasi No. 37, RT.011/RW.002, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II**

3. Nama : Andy F. Noya
Tempat dan Tanggal lahir : Surabaya, 6 November 1960
Pekerjaan : Praktisi Pemberdayaan Masyarakat
Alamat : Anggrek Bulan 3, Blok D.5/3, BSD, RT:003/RW.010, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON III**

4. Nama : Rulany Sigar, S.PdMus, MA.
Tempat dan Tanggal lahir : Garut, 4 Januari 1952
Pekerjaan : Aktivistis Lingkungan Hidup, Ketua Umum Yayasan Garuda Nusantara
Alamat : Jl. Kubis III No. 105, RT.006/006, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON IV**

Untuk selanjutnya, yang tersebut di atas disebut sebagai **PARA PEMOHON (Bukti P-1)**.

Mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) **(Bukti P-2)**.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "Mahkamah") berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal

10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), maka apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut;
5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa : Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara;

7. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
8. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu :
 1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 2. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 3. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
9. Bahwa Pemohon I, Sarwin, adalah salah satu wali murid dari anak didik yang bersekolah pada pendidikan anak usia dini (PAUD) yang hancur akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara;
10. Pemohon II, Inam B. Prasodjo, adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, yang juga Direktur Yayasan Nurani Dunia. Pemohon I aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan sejak 1999, dengan mendirikan dan memimpin langsung beberapa yayasan, antara lain Yayasan Nurani Dunia (pendiri dan Direktur), Yayasan Cahaya Guru (pendiri dan Ketua Dewan Pembina), Yayasan Aliansi Indonesia Damai (pendiri dan anggota Dewan Pembina), serta beberapa yayasan sosial dan pendidikan lain yang tersebar di beberapa daerah. Melalui lembaga-lembaga sosial ini, Pemohon I aktif melaksanakan berbagai program kemanusiaan di beberapa wilayah Indonesia, seperti Maluku dan Maluku

Utara, Papua, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Jakarta;

11. Bahwa Pemohon III, Andy F. Noya, adalah wartawan senior yang biasa dikenal melalui talkshow Kick Andy, yang dalam sepuluh tahun terakhir banyak memberi kisah-kisah kehidupan nyata di bidang pemberdayaan masyarakat yang informatif, edukatif, dan inspiratif;
12. Bahwa Pemohon IV, Rulany Sigar, atau lebih dikenal dengan nama Uly Sigar Rusady/Ully Hary Rusady, adalah Ketua Umum Yayasan Garuda Nusantara, organisasi yang bergerak di bidang konservasi alam sejak 1985. Pemohon IV juga seorang penyanyi dan seniman musik, produser film, dan aktivis lingkungan hidup yang telah lama bergelut dalam berbagai upaya pelestarian lingkungan di Indonesia. Karena dedikasinya, Pemohon III meraih penghargaan nasional dan internasional, antara lain Global 500 Award dari The United Nations Environmental Programme (1987), Satya Lencana Pembangunan (1996), Bintang Jasa Pratama (2000), Satya Nugraha (2000), dan Kalpataru (2001);
13. Bahwa sebagai warga negara, Para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional, antara lain sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :
 - Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945
"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".
 - Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

14. Bahwa Para Pemohon mendalihkan hak-hak konstitusional di atas telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013. Secara spesifik, turunan dari hak konstitusional yang dimaksud oleh Para Pemohon adalah hak untuk memanfaatkan hasil hutan bagi kepentingan sosial sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia yang dikuasai negara. Hutan Indonesia yang merupakan karunia dan anugerah Tuhan ingin dimanfaatkan oleh Para Pemohon agar memiliki manfaat nyata dan memiliki fungsi sosial agar tujuan bernegara Republik Indonesia untuk "memajukan kesejahteraan umum" dan "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dicapai;

15. Bahwa manfaat nyata dan fungsi sosial dari penggunaan sumber daya hasil hutan yang dimaksudkan oleh Para Pemohon akan diarahkan pada pemanfaatan dan penggunaan kayu yang ditemukan untuk keperluan pembangunan fasilitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang terdampak bencana alam dan daerah tertinggal;

16. Bahwa Pemohon I melalui perantara Kartono mengajukan permintaan bantuan dana dan bahan bangunan (kayu) kepada Yayasan Nurani Dunia. Bantuan tersebut dimaksudkan oleh Pemohon I untuk kepentingan membangun kembali sekolah PAUD anaknya yang telah hancur akibat bencana tanah longsor. Akan tetapi, keinginan luhur dari Pemohon I itu tidak dapat dipenuhi oleh Yayasan Nurani Dunia, karena terkendala berakunya ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013;

17. Bahwa Pemohon II telah mengajukan surat permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23/YND/E/IBP/VI/16 bertanggal 22 Juni 2016 perihal Permohonan Pemanfaatan Kayu di BKSDA Jawa Tengah (**Bukti P-3**) agar kayu hasil pembalakan dari hutan konservasi yang tidak digunakan dan/atau terbengkalai dapat dioptimalkan pemanfaatannya daripada kayu tersebut hancur tanpa dimanfaatkan. Permohonan ini Pemohon I

ajukan agar kayu-kayu jati yang berada di wilayah BKSDA Jawa Tengah dengan jumlah 409,33 m³ tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan sosial dan pendidikan, khususnya untuk membantu perbaikan rumah-rumah dan/atau sekolah-sekolah yang roboh atau rusak akibat bencana alam yang terjadi di Desa Gumelem, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Namun, permohonan Pemohon II tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana tertera dalam Surat Nomor S.295/KSDAE/SET/KUM.9/6/2016 bertanggal 29 Juni 2016 perihal Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Konservasi (**Bukti P-4**). Alasan penolakan tersebut adalah bahwa kayu di BKSDA Jawa Tengah yang berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan hutan konservasi secara tidak sah harus dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian (Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013). Dengan demikian kayu tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik;

18. Bahwa Pemohon IV melalui Posko Merah Putih yang dibentuk secara struktural pada bulan Februari tahun 2002 menerima permintaan papan dari masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Dalam berbagai kesempatan Pemohon IV berinisiatif secara informal meminta kayu yang tidak termanfaatkan kepada Kementerian Kehutanan. Namun demikian, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Kementerian Kehutanan sebagai akibat dari eksistensi Pasal 44 ayat (1) UU.No. 18 Tahun 2013.

19. Bahwa harapan para Pemohon atas pemanfaatan kayu hasil pembalakan dari hutan konservasi tersebut berbanding terbalik dengan keberadaan 6.792 batang dengan volume 1.043,43M³ kayu hasil kejahatan (barang bukti dan barang temuan kayu/pohon) dari kawasan konservasi yang tidak dapat dioptimalkan penggunaannya oleh negara. Hal tersebut sebagaimana data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebagai berikut:

Tabel 1
Jenis Barang Bukti/Barang Temuan Kayu/Pohon dari Kawasan
Konservasi

1	BBKSDA Riau	Rimba campuran		14,00
		Kayu Olahan		240,00
2	BBKSDA Jawa Barat	Pinus	17	
		Rimba campuran		10,50
3	BBKSDA NTT	Rimba campuran	833	7,35
		Jati	26	
		Kayu Olahan	7	
4	BBKSDA Sulsel	Kayu Olahan	723	19,60
		Rimba campuran	7	
5	BBKSDA Papua	Kayu Olahan	2	
6	BBKSDA Papua Barat	Kayu Olahan		9,70
7	BKSDA Jambi	Meranti	38	0,03
		Rimba campuran	568	0,07
8	BKSDA Jawa Tengah	Jati		406,61
		Mahoni		2,72
9	BKSDA Bali	Rimba campuran	80	2,85
		Kayu Olahan	22	0,61
10	BKSDA NTB	Rajumas	402	29,10

11	BKSDA Sulut	Kayu Olahan		2,60
12	BKSDA Sultra	Cendana	147	6,51
		Rimba campuran	484	17,29
13	BKSDA Maluku	Kenari		6,93
		Meranti Putih		1,22
		Rimba campuran		11,66
14	BBTN Gunung Leuser	Damar	567	
15	BBTN Kerinci Seblat	Borneo		2,12
		Medang		3,57
		Rotan	12	
		Rimba campuran		9,74
16	BBTN SBS	Rimba campuran	186	14,50
17	BBTN Betung Kerihun	Rimba campuran	225	8,43
18	BTN Batang Gadis	Medang		0,49
		Rimba campuran		4,54
19	BTN Tesso Nilo	Kayu Olahan	130	8,00
20	BTN Bukit 12	Rimba campuran	124	
21	BTN Gunung Merapi	Pinus		97,60
22	BTN Meru Betiri	Rimba campuran	227	8,07
23	BTN Baluran	Jati	198	14,65
24	BTN Alas Purwo	Jati	1426	54,06
		Rimba campuran	21	0,52
		Mahoni	98	5,85
25	BTN Gunung Palung	Rimba campuran	18	0,32
		Meranti	1	0,15
26	BTN Kutai	Sengon		12,00
27	BTN Bogani Nani	Kayu Olahan	59	9,26
	JUMLAH		6.792 (3.523,20M ³)	1.043,43

20. Bahwa hambatan pemanfaatan hasil pembalakan hutan konservasi bermuara pada keberadaan Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 yang memuat pengecualian/pembatasan yang sangat sempit, yakni pemanfaatan kayu hasil pembalakan liar pada hutan konservasi hanya dapat dilakukan terbatas untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian;
21. Bahwa lebih lanjut Pasal 44 ayat (1) *a quo* tidak memiliki rasio konstitusional karena sesungguhnya setiap ketentuan hukum haruslah memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, negara seharusnya tidak melarang penggunaan kayu terlantar tersebut karena masih dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana sosial dan pendidikan. Maka keberadaan ketentuan tersebut secara potensial dan aktual telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon;
22. Kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon tersebut berupa hilangnya hak untuk memanfaatkan kayu temuan dan sitaan dari hutan konservasi secara optimal dan bertanggung jawab untuk kepentingan sosial dan kepentingan publik. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal *a quo* telah membatasi, melepaskan dan menghapus hak konstitusional Para Pemohon, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pokok perkara;
23. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013;

C. POKOK PERMOHONAN

24. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 telah diundangkan UU No. 18 Tahun 2013 (Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);

25. Bahwa UU No. 18 Tahun 2013 memuat ketentuan Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 44 ayat (1)

"Barang bukti kayu pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian";

26. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

Pasal 28C Ayat (1) berbunyi: "**Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya**".

Pasal 33 Ayat (3) berbunyi: "**Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**".

27. Bahwa Pasal 44 ayat (1) *a quo* pada pokoknya mengatur tentang, **Pertama**, barang bukti kayu pembalakan liar (hasil temuan maupun hasil sitaan) yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan; **Kedua**, hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan; **Ketiga**, terdapat pengecualian di dalam norma *a quo* bahwa barang bukti tersebut tidak harus dimusnahkan sepanjang digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian; **Keempat**, penggunaannya tidak diizinkan selain untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian;

28. Bahwa pemanfaatan barang bukti telah dibagi dan dibatasi oleh pembentuk undang-undang. Jika kayunya berasal dari hutan konservasi, maka pemanfaatannya hanya terhadap 2 (dua) hal, yaitu kepentingan pembuktian perkara dan penelitian. Dalam konteks ini, Para Pemohon

berpendapat bahwa batasan tersebut telah membatasi, melepaskan dan menghapus hak Para Pemohon untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan keberadaan hutan yang memiliki fungsi sosial;

**Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 Bertentangan dengan
Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945**

29. Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013, berbunyi "**Barang bukti** kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi **dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian**" telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, yaitu hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara;
- b. Pembatasan pemanfaatan kayu hasil dari hutan konservasi tersebut mengingkari fakta betapa pentingnya fungsi sumber daya alam (sumber daya hutan) bagi kehidupan manusia. Eksistensi Pasal 44 ayat (1) *a quo* seolah memberikan penegasan bahwa Indonesia sebagai negara yang sangat kaya akan kekayaan fauna dan flora telah kufur nikmat dengan tidak mengoptimalkan pemanfaatan potensi-potensi keberdayagunaan dari sumber daya hutan yang dimilikinya;
- c. Seharusnya hasil dari sumber daya alam (sumber daya hutan) dipergunakan untuk memajukan perekonomian negara dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Namun demikian, faktanya banyak kayu hasil temuan dan hasil sitaan yang berasal dari hutan konservasi tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik dengan alasan ketentuan Pasal 44 ayat (1) *a quo* **hanya dikecualikan untuk kepentingan pembuktian dan penelitian;**

- d. Sementara di sisi lain telah terjadi bencana alam berupa tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, dan tsunami di berbagai tempat yang telah menghancurkan fasilitas sosial yang diperuntukkan bagi kepentingan publik;
- e. Bahwa untuk membangun fasilitas sosial atau fasilitas publik yang rusak tersebut dibutuhkan material bangunan, antara lain berupa kayu, yang seharusnya dapat disediakan oleh negara;
- f. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 menghambat Para Pemohon untuk dapat memenuhi hak konstitusional untuk ikut serta membangun masyarakat, bangsa dan negara;
- g. Pengecualian pemanfaatan kayu hasil temuan dan hasil sitaan hanya untuk kepentingan pembuktian dan penelitian jelas tidak mencerminkan keberadaan negara dalam melindungi warga negaranya guna memenuhi hak konstitusional Para Pemohon. Adanya ketentuan tersebut menyebabkan Para Pemohon tidak mendapatkan izin pemanfaatan kayu temuan dan sitaan untuk keperluan pembangunan fasilitas sosial atau fasilitas publik;
- h. Bahwa faktanya yang terjadi justru banyak biaya negara yang dikeluarkan untuk menangani kayu temuan dan sitaan tersebut baik berupa penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan pemusnahan. Baik biaya yang dikeluarkan untuk pengamanan tersebut maupun kayunya seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar dan mendesak berupa pembangunan fasilitas sosial;
- i. Dengan demikian, ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian, serta untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.

30. Bahwa selanjutnya, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013, dimaknai sebagai "**Barang bukti**" kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi **dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian serta kepentingan sosial atau kepentingan publik;**

**Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 Bertentangan dengan
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945**

31. Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat". Sejalan dengan ketentuan yang merupakan landasan konstitusional tersebut, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Sumber daya hutan yang merupakan bagian dari kekayaan negara mempunyai peranan penting dalam penyediaan fasilitas sosial atau fasilitas publik;
- b. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2016 yang memerintahkan agar barang bukti hasil pembalakan liar yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian, menurut Para Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi karena Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan agar kekayaan alam dalam hal ini hasil hutan berupa kayu dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat;

- c. Konsep pemanfaatan hasil hutan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomis, melainkan melekat juga aspek sosial (kemanusiaan). Oleh karena itu, menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 44 ayat (1) *a quo* harus diberikan penafsiran konstitusional oleh Majelis Hakim Konstitusi, bahwa pemanfaatan barang bukti hasil pembalakan liar yang berasal dari hutan konservasi tidak hanya untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian, tetapi juga untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik seperti pemanfaatan untuk pembangunan fasilitas sosial dan pendidikan yang rusak/hancur akibat bencana alam;
- d. Bahwa norma "pengecualian" sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) *a quo* berimplikasi atau bermakna sempit. Oleh karena itu, Pasal 44 ayat (1) perlu dilakukan perluasan makna, sehingga secara sendirinya kekayaan alam berupa kayu hasil hutan dari hutan konservasi dapat dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat;
- e. Bahwa diperluasnya pengecualian dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tersebut tidak meniadakan terjaminnya tujuan UU *a quo*, yaitu untuk:
- menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
 - menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
 - mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
 - meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

f. Dengan demikian ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, sepanjang hanya dimaknai bahwa barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian serta kepentingan sosial atau kepentingan publik;

32. Bahwa dalam Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 pada paragraf [3.11] halaman 181-182 Mahkamah menyatakan "Bahwa sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu **penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat** dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat". Dalam konteks ini, pemanfaatan kayu temuan dan sitaan dari kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial dan kepentingan publik sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan *a quo*;

33. Bahwa dengan terbukanya ruang pemanfaatan kayu hasil pembalakan hutan konservasi, maka terbuka pula ruang praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, Para Pemohon mendorong mekanisme pelaksanaan (eksekusi) sekaligus mekanisme pengawasan yang menanggulangi praktik penyalahgunaan kekuasaan melalui Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

34. Atas dasar itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 dimaknai menjadi: "Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian **serta untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik**".

D. KESIMPULAN

35. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- b. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;
- c. Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*);

E. PETITUM

36. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus Permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:

"Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian"

bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dimaknai

“Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian **serta untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik**”

3. Menyatakan ketentuan 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:

“Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian”


tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai

“Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian **serta untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik**”;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau, bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PARA PEMOHON**




Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.



Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.




Munafrizal, S.H., S. Sos., LL.M., M.IP., M.Si.



Ahmad Irawan, S.H.



Maheswara Prabandono, S.H.



Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.